

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA INSIDER TRADING  
DALAM PASAR MODAL**



**SKRIPSI**

**Dibuat untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum  
pada bagian hukum pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**AGUNG M. ALFATAH  
52061001067**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2010**

332.607  
Alt  
P  
2010



**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA INSIDER TRADING  
DALAM PASAR MODAL**



**SKRIPSI**

**Dibuat untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum  
pada bagian hukum pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**AGUNG M. ALFATAH  
52061001067**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2010**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG**

**NAMA : AGUNG M. ALFATAH  
NIM : 52061001067**

**JUDUL**

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA INSIDER TRADING  
DALAM PASAR MODAL**

**Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan  
Siap untuk diuji/dipertahankan**

**Palembang, 4 Agustus 2010**


**Pembimbing Pembantu,**



**Ruben Achmad, SH, M.H  
NIP. 1955090219810901001**

**Pembimbing Utama,**

*dy.*



**Elfira Taufani, S.H, M.Hum  
NIP. 196006211988032002**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG**

**NAMA : AGUNG M. ALFATAH  
NIM : 52061001067**

**JUDUL**

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA INSIDER TRADING  
DALAM PASAR MODAL**

Telah dipertahankan dihadapkan sidang Majelis Penguji pada Ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dinyatakan Lulus dalam ujian pada sidang 4 Agustus 2010.

**Majelis Penguji  
KETUA**

  
**Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc**  
NIP.131474887000000000

Penguji I,



**Amrullah Arpan, S.H., S.U**  
NIP.195305091980031001

Penguji II,

an.  


**Elfira Taufani, S.H., M.Hum**  
NIP.196006211988032002



Disahkan di Palembang, 15 Agustus 2010  
Dekan Fakultas Hukum UNSRI,



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.**  
NIP. 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :


**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA INSIDER TRADING  
DALAM PASAR MODAL**

**Diajukan oleh :**

**NAMA : AGUNG M. ALFATAH  
NIM : 52061001067**

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

Pembimbing Pembantu,



**Ruben Achmad, SH, M.H**  
NIP. 1955090219810901001

Pembimbing Utama,




**Elfira Taufani, S.H., M.Hum**  
NIP. 196006211988032002

Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

Palembang, 5 Agustus 2010  
Fakultas Hukum UNSRI

Ketua Bagian Hukum dan  
Sistem Peradilan Pidana



**Ruben Achmad, SH, M.H**  
NIP. 1955090219810901001

Dekan,



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.**  
NIP. 196412021990031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp./Fax 0711-350125

---

**P E R N Y A T A A N**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama mahasiswa : Agung M. Alfatah  
Nomor Induk Mahasiswa : 52061001067  
Tempat/Tanggal Lahir : Rengat, 26 Juni 1988  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S 1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ang. 5 Agustus 2010

  
**AGUNG M. ALFATAH**

*MOTTO :*

*“Tidak ada kegagalan di dalam hidup ini  
Kecuali kita berhenti dan  
Menyerah “.*

*Kupersembahkan untuk :*

- 1. Papa dan Mama tercinta  
(Antoni Adhi S.H., M.H dan  
Linda S.E.)*
- 2. Kakak dan adikku tersayang  
(Martina Martha Silova dan  
Marya Cyntia Salsabila)*
- 3. Keluarga Besar*
- 4. Teman-temanku*
- 5. Almamaterku.*

## KATA PENGANTAR

**Bismilahirromanirrohim**

**Assalamu' alaikum Wr. Wb**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Untuk memenuhi maksud tersebut penulis telah memilih judul : **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA INSIDER TRADING DALAM PASAR MODAL.**


Mengingat keterbatasan kemampuan dan pengalaman, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari cara mengemukakan data maupun dalam menganalisisnya. Penulis juga menyadari tanpa bimbingan maupun bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan. Namun demikian penulis tetap mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Elfira Taufani,S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama, Serta Bapak Ruben Achmad,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu, yang telah banyak membantu dan membimbing untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.



Semoga Allah SWT membalas dan memberikan karunia-Nya kepada mereka yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana yang semakin berkembang. Sekali lagi semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, ridho, dan karunia-Nya bagi kita semua.

Palembang, Agustus 2010

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agung M. Alfatah', written in a cursive style.

Agung M. Alfatah

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :


1. Allah S WT
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
3. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M:Hum., selaku Pembantu Dekan I ;
4. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II ;
5. Bapak, Ahmaturrahman, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II ;
6. Kepala Bagian Studi Hukum Pidana., Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H ;
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik Penulis ;
8. Ibu Elfira Taufani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama atas bimbingan dan arahan serta waktu yang telah banyak diluangkan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan ;
9. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua atas bimbingan dan arahan serta waktu yang telah banyak diluangkan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan ;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat selama penulis menjalani proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;

11. Pegawai Administrasi, Tata Usaha, Perpustakaan dan Lab. Hukum (K'Andre, K'Yudha, Y'Las, K'Medi, Pak Surip, Pak Sum, Pak Tikno, Bu Ita, Bu Yanti, dan sebagainya) ;
12. Papa (Antoni Adhi, S.H.,M.H.) dan Mama (Linda, S.E.) makasih atas nasehat, doa, dan dukungannya baik moril maupun materiil, serta kakak dan adikku tersayang, Martina Martha Tilova (Selamat iya kak sudah lulus kuliahnya dan menjadi dokter) dan Marya Cyntia Salsabilla (Semoga tambah pintar ya) yang telah memberikan motivasi selama ini ;
13. Keluarga Besarku (Merah Usman) makasih selama ini sudah memberikan dukungan dan motivasi untuk ku ;
14. Teman baikku, Hera Prawidia Iswara yang selalu memberikan bantuan dan dukungannya kepada saya;
15. Sahabat ku (Awalludinsyah,SU,S.H. dan Muharnmad Zulfikri) atas dukungan dan perhatian yang kalian berikan selama ini yang tidak pernah bosan menemani aku baik suka maupun duka ;
16. Teman - temanku angkatan 2006 (Ya2t, Ya2n, Tile, 3 Randi (Aditya, Aritama, Kesuma), Akbar, Hendri, Hendru, Faldi, Guzand, Yudi, Heri, David, Iqbal, Yourdhan, Okky, Langga, Eko, Andri, C'Zul, Putri PG, Belia, Wimby, Dedek, Karin, Rizky, Marini, Nesya, Echi, Nurul, Prita, Wenty dan sebagainya) makasih atas kebersamaan kita selama ini, semoga kita sukses semua Amin ;

17. Teman-teman PLKH khususnya kelas C semester ganjil 2009-2010 makasih atas kebersamaan kita selama PLKH ;
18. Adik - adik tingkatku 2007, 2008, dan 2009 belajar yang rajin dan cepat jadi sarjana iya ;
19. Bapak H.Syarifuddin Pettanase,S.H.,M.H. yang telah membantu memberikan data penunjang skripsi penulis ;
20. Om Heri Saputra,S.H. yang telah memberikan dukungan dan motifasi pada saya;
21. Dan seluruh pihak yang telah membantu memperlancar proses penulisan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas dukungan dan bantuannya, semoga Allah Yang Maha Pemurah membalas semua kebaikan kalian, amin yaa robbal alamin.

Palembang, Agustus 2010



Agung M. Alfatah



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
<b>ABSTRAK</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	5
D. Ruang Lingkup .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Tipe Penelitian .....	7
2. Jenis Pendekatan .....	7
3. Sumber Bahan Hukum.....	8

4. Teknik Pengumpulan Data.....	9
5. Analisis Data dan Bahan Hukum .....	9

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	20
4. Pertanggungjawaban Pidana dan Kemampuan Bertanggung Jawa .....	22
5. Pidana dan Pemidanaan.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal .....	32
1. Pasar Modal.....	32
a. Pengertian Pasar Modal.....	32
b. Manfaat Pasar Modal.....	34
C. Tindak Pidana <i>Insider Trading</i> .....	38
1. Pelaku <i>Insider Trading</i> .....	39
a. <i>Traditional Insiders</i> .....	39
b. <i>Temporary Insiders</i> .....	40

2. Informasi orang dalam ( <i>Inside Information</i> ) dalam <i>Insider trading</i> .....	40
3. Pembuktian <i>Insider Trading</i> .....	42

### BAB III PEMBAHASAN

A. Efektifitas Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dalam Penanggulangan Tindak Pidana <i>Insider Training</i>	45
B. Sistem Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Insider Trading</i> .....	49

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	66

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## ABSTRAK

*Tindak pidana di bidang pasar modal mempunyai karakteristik/ciri yang khas. Karakteristik itu antara lain, meliputi : Pertama, barang yang menjadi objek tindak pidana adalah informasi. kedua, pelaku tidak mengandalkan fisik, akan tetapi mengandalkan kemampuan membaca situasi pasar serta memanfaatkan secara maksimal. Pengsakan hukum terhadap pelaku kejahatan di bidang pasar modal didalam system peradilan pidana khususnya dalam kerangka pemidanaan di Indonesia banyak mengalami kendala karena pelaku tindak pidana yang terbagi atas kejahatan dan pelanggaran ini diproses menggunakan sanksi administrative. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimanakah efektifitas Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal dalam menanggulangi tindak pidana insider trading. Kedua, bagaimana sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana insider trading di Indonesia. Dalam kerangka penegakan hukum Pengaturan insider trading terdapat di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM ) Pasal 95 sampai 98. sedangkan sanksi pidana diatur dalam Bab XV tentang ketentuan pidana (Pasal 103-Pasal 110).Perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran (tindak pidana) dibidang pasar modal.*

***Kata Kunci : Insider Trading, BAPEPAM, Penegakan Hukum (Law Enforcement)***



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.<sup>2</sup>

Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan di bidang Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasar Modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar

---

1 Penjelasan Umum paragraf pertama Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

2 *Ibid*, paragraf kedua.



Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.<sup>3</sup>

Perkembangan hukum berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat. Kondisi demikian mendorong terjadinya perkembangan di bidang hukum privat maupun hukum publik. Kegiatan yang pesat di bidang ekonomi misalnya, Hukum Ekonomi Keuangan merupakan salah satu bagian dari Hukum ekonomi yang salah satu aspeknya mengatur kegiatan di bidang Pasar modal. Marzuki Usman menyatakan pasar modal sebagai pelengkap di sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya yaitu bank dan lembaga pembiayaan.<sup>4</sup>

Pasar Modal merupakan tempat dimana dunia perbankan dan asuransi meminjamkan dananya yang menganggur.<sup>5</sup> Dengan kata lain, Pasar Modal merupakan sarana moneter penghubung antara pemilik modal (masyarakat atau investor) dengan peminjam dana (pengusaha atau pihak emiten).

Keberadaan pasar modal menyebabkan semakin maraknya kegiatan ekonomi, sebab kebutuhan keuangan (*financial need*) pelaku kegiatan ekonomi, baik perusahaan-perusahaan swasta, individu maupun pemerintah dapat diperoleh melalui pasar modal.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, paragraf keempat.

<sup>4</sup> Anuraga, Pandji dan Piji Pakarti, 2001, *Pengantar Pasar Modal, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 5.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hlm. 11

Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor publik, pelaku dan penunjang pasar modal, serta untuk menguatkan kepercayaan investor dan perusahaan terhadap pasar modal Indonesia, maka lahirlah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Undang Undang ini dapat dikatakan sebagai Undang Undang yang cukup komprehensif, karena mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku secara internasional.<sup>6</sup>

Undang Undang Pasar Modal tersebut merupakan landasan yang sangat kokoh bagi industri pasar modal, dan secara tegas memberikan kewenangan penuh kepada BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) untuk menjalankan fungsi pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal, baik secara preventif maupun represif.

Dalam UUPM, selain dimuat sanksi perdata dan administrasi, juga dilengkapi dengan sanksi pidana yang diatur dalam Bab XV tentang "Ketentuan Pidana" (Pasal 103- Pasal 110). Perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelanggaran hukum (tindak pidana) pasar modal, baik yang berkualifikasi sebagai kejahatan, maupun pelanggaran.

---

<sup>6</sup> [http://www.kejaksaan.go.id/kabar\\_insan\\_adhyaksa.php?idu=0&id=4&hal=1](http://www.kejaksaan.go.id/kabar_insan_adhyaksa.php?idu=0&id=4&hal=1)

Walaupun UUPM telah dilengkapi dengan aturan pidana dengan ancaman sanksi pidana yang berat, namun kenyataannya masih saja ada pelaku-pelaku ekonomi yang nakal melakukan tindak pidana. Tindak pidana di bidang pasar modal mempunyai karakteristik yang khas yaitu antara lain adalah “barang” yang menjadi obyek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian atau perampokan mobil, akan tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.

Selain kedua karakteristik tersebut, masih terdapat karakteristik lain yang membedakan dari tindak pidana lainnya, yaitu pembuktiannya cenderung sulit dan dampak pelanggaran dapat berakibat fatal dan luas. Contoh pelanggaran dan kejahatan di bidang pasar modal seperti manipulasi pasar, penipuan efek dan perdagangan orang dalam (*insider trading*).

*Insider trading* adalah sebutan bagi perdagangan saham atau sekuritas (contohnya obligasi) perusahaan oleh orang-orang dalam perusahaan tersebut. Dalam beberapa yurisdiksi, *insider trading* bisa dilakukan dan sah menurut hukum, namun istilah ini umumnya merujuk kepada kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal, misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>://id.wikipedia.org/wiki/Insider\_trading, diakses tanggal 29 April 2010.

Untuk itulah dari uraian pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah Insider Trading kedalam tulisan berupa skripsi yang berjudul :  
”**Penanggulangan Tindak Pidana *Insider Trading* dalam Pasar Modal**” .

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah efektifitas Undang-undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dalam menanggulangi tindak pidana *Insider Trading* ?
2. Bagaimana sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana *Insider Training* di Indonesia ?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan**

Dengan memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis efektifitas Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dalam menanggulangi tindak pidana *Insider Training*.
  2. Mengetahui sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana *Insider Training* di Indonesia.
-

## **2. Manfaat**

### **1). Secara teoritis.**

Manfaat penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi pada mata kuliah tindak pidana ekonomi khususnya dan hukum pidana pada umumnya.

### **2). Secara praktis**

Hasil Penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi dan mahasiswa ilmu hukum, khususnya jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana dan ilmu sosial lainnya dan juga memperkaya khasanah Hukum Pidana

## **D. Ruang Lingkup**

Berkaitan dengan eksistensi tindak pidana *Insider Trading* yang menjadi inti dari pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada eksistensi tindak pidana *Insider Trading* dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

## E. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>8</sup>

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan antara pengumpulan data tertulis, sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada analisis secara yuridis terhadap peraturan-peraturan yang ada. Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang mengungkap ketentuan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana *Insider Trading*.

---

<sup>8</sup> Koetjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1977, hlm. 16.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum untuk penyusunan skripsi ini diperoleh dari data Sekunder yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*).

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi.<sup>9</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat digunakan dalam penelitian, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan pasar modal.<sup>10</sup>

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis disini meliputi literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, tulisan-tulisan karya ilmiah, Koran atau artikel dan media internet yang ada kaitannya dengan penulisan ini.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Simngkat)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 13.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.13.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.13.



### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), artikel tentang *insider trading*, media cetak dan elektronik serta referensi-referensi lainnya.<sup>12</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Studi Pustaka. Studi pustaka adalah satu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan-bahan tertulis dengan menggunakan dokumen atau literatur, berupa data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

## 5. Analisis Data dan Bahan Hukum

### a) Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menguraikan data secara kualitatif karena penelitian ini tidak hanya mengungkap dan menggambarkan data sebagaimana adanya tetapi mengkaji lebih mendalam mengenai ketentuan tindak pidana *Insider Trading* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

### b) Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan, hukum positif dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian

---

<sup>12</sup> *Ibid* hlm.13.

dengan mencari rumusan-rumusan hukum, pengertian-pengertian, menelaah sejarah, serta melihat perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan didalam penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Soema Dipraja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1982.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Ansorie Sabuan, et al, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1990.
- Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Basjiruddin A. Sarida, *Pasar Uang dan Pasar Modal*, Semarang : PPUE, 1989.
- Budi Satrio, *Penegakan Hukum Di Bidang Pasar Modal ; Tesis*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Elfira Taufani, *Penegakan Hukum Di Bidang Pasar Modal*, Simbur Cahaya No.27 X Januari, 2005.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982
- Hasan Zein Mahmud, *Transaksi yang Dilarang. Simposium Beberapa Masalah Aktual dalam Perkembangan Pasar Modal*, Jakarta, 1996.
- Koetjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1977
- M. Irsan Nasarudin, et al., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- \_\_\_\_\_, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 1995, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1993.
- Mulya T, Lubis dan Alexander Lay. 2008. *Penegakan Hukum Pasar Modal dan Civil Penalty. Dalam Bisnis Indonesia.*, 26 Februari 2008. Jakarta.
- Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Inti Sari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Pandji Anoraga, dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

\_\_\_\_\_, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1978.

Sianturi, S.R, *Azas-Azas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1986

Siswanto Sudomo, *Perkembangan Pasar Modal di Indonesia Dampaknya Bagi Para Investor*, Semarang : P3E, 1990.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Simngkat)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,1995.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **Sumber Internet**

[http://www.kejaksaan.go.id/kabar\\_insan\\_adhyaksa.php?idu=0&id=4&hal=1](http://www.kejaksaan.go.id/kabar_insan_adhyaksa.php?idu=0&id=4&hal=1)

<http://crascrown.blogspot.com/2008/06/tentang-insider-trading-tugas-humbis.html>.

[//id.wikipedia.org/wiki/Insider\\_trading,](http://id.wikipedia.org/wiki/Insider_trading)

<http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/05/10/brk.20070510-99801.id.html>